

Pengelolaan Keuangan Negara Berdasarkan Hukum Administrasi Negara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

Abdur Rahim¹, Ahadul Fitri Hakim², Arip Purnama³, Elha Al Hafitsyah⁴, Fairuz Zahira⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Agama Islam Az-Zaytun, Indonesia

E-mail: rahim@iai-alzaytun.ac.id, ahadulfitrilhakim@gmail.com, aripppoer74@gmail.com, elhafitsyah@gmail.com, fairuzzahirah11@gmail.com

Article Info

Article History

Received: 2023-07-12 Revised: 2023-08-22 Published: 2023-09-02

Keywords:

State Financial Management; State Administrative Law; Law Number 17 of 2003; Responsibilities of Government.

Abstract

The purpose of writing this is to find out how the management of state finances is based on Law Number 17 of 2003. By using a literature study, it can be concluded that Indonesia as a country with people's sovereignty, based on law, in carrying out state government based on the constitution, the state financial management system must be in accordance with the rules the principal stipulated in the Constitution. In the 1945 Constitution Chapter VIII Financial Matters, it is stated, among other things, that the state revenue and expenditure budget is stipulated annually by law, and provisions regarding taxes and other levies that are coercive for state needs as well as types and currency prices are stipulated by law. Other matters regarding state finances in accordance with the mandate of Article 23C are regulated in the law. State Financial Responsibility from the Government in forming the APBN and APBD As well as the provision of Administrative Sanctions for Crimes in financial management contained in Articles 34 and 35 in the Law number 17 of 2003.

Artikel Info

Sejarah Artikel

Diterima: 2023-07-12 Direvisi: 2023-08-22 Dipublikasi: 2023-09-02

Kata kunci:

Pengelolaan Keuangan Negara; Hukum Administrasi Negara; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Tanggung Jawab Pemerintah.

Abstrak

Tujuan Penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Keuangan negara berdasarkan Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 Dengan menggunakan Studi Kepustakaan Maka dapat disimpulkan Indonesia Sebagai Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam UndangUndang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII Hal Keuangan, antara lain disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Hal-hal lain mengenai keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan di dalam undang-undang. Tanggung Jawab Keuangan Negara dari Pemerintahan dalam membentuk APBN dan APBD Serta pemberian Sanksi Administratif terhadap tindak pidana Kejahatan dalam pengelolaan keuangan yang terdapat pada Pasal 34 dan 35 didalam Undang – Undang nomor 17 tahun 2003.

I. PENDAHULUAN

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa asas umum pengelolaan keuangan negara dalam mendukung terwujudnya goodgovernance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam **Undang-Undang** Dasar. Keuangan menurut definisi lain, yaitu Van der Kemp adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang maupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak hak tersebut memiliki substansi yang dapat ditinjau dalam arti luas dan dalam arti sempit. Keuangan negara

dalam arti luas meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara yang tidak tercakup dalam anggaran negara. Sementara itu, keuangan negara dalam arti sempit hanya terbatas pada hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara yang tercantum dalam anggaran negara untuk tahun yang bersangkutan.(Nia K Winayanti,2015)

Atas adanya hal dan pertimbangan tersebut maka penyelenggaraan pemerintahan negara, baik pada Lembaga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara harus memberikan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dan dipertanggungjawabkan dalam suatu sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Masalah yang timbul saat ini adalah kerugian yang di tanggung oleh negara akibat meningkatnya kasus korupsi hal ini membuat adanya pemahaman terkait kerugian negara dan juga kerugian daerah dapat dilihat dari perspektif Hukum Administrasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan pengertian dalam Hukum Pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dua ketentuan tersebut sebenarnya saling melengkapi. UU tersebut hanya menegaskan tentang unsurunsur yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian negara. Dimana menurut ketentuan tersebut telah terjadi perbuatan melawan hukum. Upaya pemberantasan korupsi di berbagai negara ini memang tidak mudah, karena semakin gencar langkah pemberantasan korupsi didendangkan, semakin keras pula upaya corruptors fight back yang dilakukan oleh pihakpihak yang diuntungkan oleh kondisi negara yang koruptif (Agustina, 2015)

Hal ini yang menyebabkan masyarakat Menjadi Skeptis terkait tidak transparansinya pengelolaan keuangan negara di Indonesia sehingga upaya oleh pemerintah baik presiden maupun menteri menunjang kepastian hukum dengan memberlakukan pasal 1 UU no 13 tahun 2003 terkait "Setiap Kementerian Negara/ Lembaga melakukan inventarisasi terhadap potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terdapat pada Kementerian Negara/Lembaga. "Sehingga data terkait keuangan negara dapat terakomodir dengan baik. Velient Vinandha Mengungkapkan Keuangan negara perlu dikelola dengan baik, Ketika pengelolaannya dilakukan secara asal, bisa saja efeknya menjadi buruk. Efek buruk tersebut berupa pengembangan yang tidak berhasil dilakukan. Pertumbuhan ekonomi suatu negara perlu dilakukan terus menerus. Ketika laju pertumbuhan ekonomi tersendat, perkembangannya akan terhenti. Untuk mengelolanya sendiri, dibutuhkan tenaga ahli yang memang memahami hal tersebut dengan baik. Selain membicarakan tentang pertumbuhan ekonomi, pengelolaan kemiskinan juga bisa dilakukan. Masalah kemiskinan di negeri ini semakin hari semakin memprihatinkan (Velient Vinandha, 2021).

Dari Penjabaran tersebut, perlu dilakukan kajian mendalam dan komprehensif terkait pertanggung jawaban pengelolaan keuangan negara di Indonesia, sehingga upaya oleh pemerintah baik presiden maupun menteri menunjang kepastian hukum dengan memberlakukan pasal 1 UU no 13 tahun 2003 terkait

"Setiap Kementerian Negara/Lembaga melakukan inventarisasi terhadap potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terdapat pada Kementerian Negara/Lembaga."sehingga data terkait keuangan negara dapat terakomodir dengan baik. Selain itu perlu kajian yuridis yang berhubungan dengan system pengelolaan keuangan yang digunakan dalam proses penganggaran baik di sektor Publik maupun Non Publik sehingga dapat terwujudnya goodgovernance dalam penyelenggaraan negara, dengan tujuan harapan negara baik masyarakat maupun pemerintah dapat tercapai. Maka penulis membahas dalam bentuk penelitian dengan judul Pengelolaan Keuangan Negara Berdasarkan Hukum Administrasi Negara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian Metode analisis yang digunakan Pada tulisan ini adalah Kajian Pustaka yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis secara komprehensif mengenai, Pengelolaan Keuangan negara berdasarkan hukum administrasi negara, dan Adapun data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur dengan mengumpulkan data seperti dokumen, buku, jurnal publikasi ilmiah, tesis, serta internet yang berkaitan dengan tujuan penulisan.Setelah mengumpulkan data yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara kemudian dilanjutkan dengan menjelaskn secara rinci dan melakukan penggabungan dengan hasil yang didapatkan kemudian. Kemudian melakukan analisis berdasarkan data yang telah didapatkan dan terakhir menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Pengelolaan Keuangan Negara Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
 - 1. Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara

Dalam mendukung tatanan yang baik di dalam bernegara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UndangUndang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undangundang tentang Keuangan Negara memerlukan penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ke dalam asas-asas umum yang meliputi

baik asas asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:

- a) Akuntabilitas berorientasi pada hasil;
- b) Profesionalitas;
- c) Proporsionalitas;
- d) Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;
- e) Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Asas-asas umum sangat diperlukan untuk menjamin terselenggaranya prinsipprinsip pemerintahan daerah yang telah dirumuskan dalam Bab VI Undang-Undang Dasar 1945. Dengan diberlakukannya asasasas umum tersebut di dalam Undangundang terkait Keuangan Negara, pelaksanaan Undang-undang ini menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, dan dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Indonesia, 2008) Selain itu adanya pengawas Intern Juga berpengaruh pada tatanan keuangan negara Pengertian pengawasan intern berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 1 angka 3 adalah: "Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan efektif dan efisien secara untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik".

Berdasarkan pengertian tersebut, salah satu tugas adanya aparat pengawasan intern adalah melakukan audit atau pemeriksaan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam menyelenggarkan tata kepemerintahan yang baik (Paulina Y. Amtiran 2020).

2. Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara

Presiden selaku pemangku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan dalam mengelola keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut memiliki 2 kewenangan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Untuk dapat membantu Presiden dalam mewujudkan Good Governance, sebagian dari kekuasaan tersebut di berikan mandate kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang di atur secara terpisah, serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang memiliki kewenangan selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian Negara/ lembaga yang dipimpinnya.

Menteri Keuangan sebagai receiver Presiden dalam bidang keuangan sebagai adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu di dalam pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar didapatkan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk dapat mendorong upaya meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan. Dalam secara sub pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan juga kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi APBN, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan. Sesuai dengan asas dalam penyelenggaraan desentralisasi pemerintahan negara sebagai kekuasaan Presiden tersebut diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan daerah. Demikian pula untuk mewujudkan kestabilan yang baik pada nilai rupiah aparatur negara menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran di dalam sistem pembayaran dilakukan oleh bank sentral (Allan Peter Sandag, 2015).

3. Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBD

Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/APBD dalam undang undang nomor 17 tahun 2033 ini tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas sistem kineria dalam penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran. penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran. Anggaran merupakan alat yang memiliki kreadibilitas untuk akuntabilitas, manajemen, kebijakan ekonomi. Sebagai instrumental kebijakan ekonomi anggaran dapat berdampak pada pertumbuhan dan stabilnya ekonomi negara pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai wujudnya negara yang baik. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan juga penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok vang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sehubungan dengan itu, dalam undangundang ini pula dijabarkan bahwa belanja negara/belanja daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiap adanya angaran yang masuk maupun keluar antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD. Dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga/perangkat daerah tersebut dapat dipenuhi dan sesuai dengan kebutuhan anggaran. Dalam upaya menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik, perlu pula dilakukan perubahan klasifikasi anggaran disesuaikan dengan klasifikasi yang digunakan secara internasional. Adanya Sistem vang berubah dalam pengelompokan transaksi pemerintah tersebut dimaksuduntuk memudahkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, memberikan deskriptif yang objektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintah, menjaga konsistensi dengan standar akuntansi sektor publik, serta memudahkan penyajian dan meningkatkan *kredibilitas statistik* keuangan pemerintah.

Perkembangan dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan sistem perencanaan secara fiskal yang terdiri dari sistem penyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework) sebagaimana dilaksanakan di kebanyakan negara maju. Walaupun anggaran dapat disusun dengan baik, jika proses penetapannya terlambat maka akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 diatur secara ielas mekanisme pembahasan anggaran tersebut di DPR/DPRD, termasuk pembagian tugas antara panitia/komisi anggaran dan komisi komisi pasangan kerja kementerian negara/lembaga/perangkat daerah DPR/DPRD (Adrian Soetedi, 2010).

4. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, serta Badan Pengelola Dana Masyarakat

Mewujudkan Pengelolaan yang sangat Komperhensif perlu kegiatan pengelolaan keuangan negara, yang memiliki ketentuan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah dan juga lembaga-lembaga infra/supranasional. Ketentuan tersebut hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, pemerintah asing, badan/lembaga asing, hubungan keuangan pemerintah dan juga perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta dan badan pengelola dana masyarakat. Dalam menjalin kerjasama keuangan pemerintah pusat dan bank sentral ditegaskan bahwa pemerintah pusat dan bank sentral wajib berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Dalam hubungan dengan pemerintah daerah, undang undang Nomor 17 tahun 2003 menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana kepada pemerintah daerah. Selain itu, undang-undang Nomor 17 tahun 2003 mengatur pula perihal penerimaan pinjaman luar negeri pemerintah.

Dalam menjalin hubungan yang baik antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat dicantumkan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.

5. Pelaksanaan APBN dan APBD

Setelah APBN ditetapkan secara rinci dengan undang-undang, pelaksanaannya dicantumkan lebih lanjut dengan keputusan Presiden sebagai pedoman bagi kementerian Negara atau lembaga dalam pelaksanaan anggaran. Penuangan dalam keputusan Presiden tersebut terutama menyangkut hal-hal yang belum terperinci di dalam undang-undang APBN, seperti alokasi anggaran untuk kantor pusat dan kantor daerah kementerian Negara atau lembaga, pembayaran gaji dalam belanja pegawai, dan pembayaran untuk tunggakan yang menjadi beban kementerian Negara/ lembaga. Penuangan tersebut dimaksudkan untuk alokasi dana perimbangan untuk provinsi/kabupaten/kota dan alokasi subsidi sesuai dengan keperluan perusahaan/ badan yang akan menerima. Untuk dapat memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan APBN/APBD, pemerintah pusat/pemerintah daerah perlu menyampaikan laporan kegiatan yang terealisasi semester pertama kepada DPR/DPRD pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan. Informasi yang dituangkan dalam laporan tersebut menjadi bahan evaluasi pelaksanaan APBN/APBD semester pertama dan penyesuaian atau perubahan APBN/APBD pada semester berikutnya. Ketentuaan-ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD ditetapkan tersendiri dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara mengingat lebih banyak menyangkut hubungan administratif antar kementerian Negara/ lembaga di lingkungan pemerintah.

6. Pertanggungjawaban pada Pengelolaan Keuangan Negara

Salah satu upaya yang dilakukan secara komperhensif untuk dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsipprinsip secara tepat waktu dan disusun standar mengikuti akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Dalam undang-undang

ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, demikian pula laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD selambat-6 (enam) lambatnya bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Dalam rangka mewujudkan tabilitas pengelolaan keuangan negara Menteri atau pimpinan lembaga/gubernur/ bupati/walikota selaku pengguna anggaran atau pengguna barang bertanggung jawab pelaksanaan kebijakan ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi manfaat atau hasil (outcome). Sedangkan Kepala unit organisasi kementerian negara/Lembaga yaitu pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undangundang tentang APBN, demikian pula Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (output). Sebagai konsekuensi yang perlu dilakukan, dalam undang-undangini pula diatur sanksi yang diperuntukkan bagi Menteri atau pimpinan Lembaga atau gubernur/bupati/ walikota, serta Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN /Peraturan Daerah tentang APBD.

Ketentuan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif dan represif, serta berfungsi sebagai jaminan atas diberlakukannya Undang-undang tentang APBN atau Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan. Selain itu perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggungjawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. Kewajiban untuk melalukan ganti rugi keuangan negara oleh pengelola keuangan negara dimaksud merupakan unsur pengendalian intern yang andal dan kompeten (Adrian Soetedi, 2010).

B. Ketentuan Pidana, Sanksi Administratif, Dan Ganti Rugi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

Sebagaimana tertuang dalam pasal 34 dan Sanksi Administratif vang diberlakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003. Pasal 34 (1) Menteri atau Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/ Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam APBN/Peraturan undang-undang tentang Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kemudia pada ayat (2) Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN atau Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pada ayat (3) Presiden memberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 35 (1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud. (2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang bendahara negara adalah yang waiib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan. (3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya. (4) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara (Indonesia,2008).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Administrasi negara sangat berperan dalam pengelolaan keuangan apabila undang-undang no 17 tahun 2003 dapat diberlakukan dengan baik maka Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat terlaksana secara terus menerus. Ketika laju pertumbuhan ekonomi tersendat, perkembangannya akan terhenti. Untuk mengelolanya sendiri, peran pemangku kekuasaan Negara Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Untuk dapat membantu presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian kekuasaan tersebut dikuasakan kepada menteri keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya dan pertanggung jawaban pada pengelolaan keuangan sangat dibutuhkan Pertanggunghawaban perdata Apabila dirugikan karena seseorang perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian, maka berdasarkan undang-undang juga timbul atau terjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Pengelolaan Keuangan Negara Berdasarkan Hukum Administrasi Negara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

DAFTAR RUJUKAN

- Adrian Soetedi. 2010. Hukum Keuangan Negara.
- Agustina, dkk. 2015. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman Akuntansi Mahasiswa Jurusan Akuntansi STIE Mikrosil Medan." Jurnal Wira Ekonomi Mikrosil, 5.
- Allan Peter Sandag. 2015. "TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2003." Lex Administratum.
- DKK, Armereo. 2020. "Manajemen Keuangan." *Nusa Litera Inspirasi.*
- Effendie, H. 2017. "Keuangan Negara (Suatu Komprehensif Dan Terpadu)." Airlangga University Press, Kampus C Unair, Mulyorejo.

- Indonesia, Presiden Republik. 2008. "UNDANG UNDANG Nomor 17 Tahun 2003." In *DHendianto-BiroHukum BPK-RI*.
- Nia K Winayanti. 2015. "Hand-out Pengertian Keuangan Negara."
- Nurdiansyah, Haris & Rahman. 2019. *Pengantar Manajemen. Diandra Kreatif.*
- Paulina Y. Amtiran. 2020. "Pengelolaan Keuangan." *OURNAL OF MANAGEMEN* 12 (2): 209.
- Velient Vinandha. 2021. "Alasan Mengapa Keuangan Negara Perlu Dikelola Dengan Baik." Kementrian Keuangan Republik Indonesia.